

# TATA KELOLA PERUSAHAAN

GOOD CORPORATE GOVERNANCE



# PELAKSANAAN TATA KELOLA YANG BAIK

## Implementation of Good Corporate Governance

PT Bank Maybank Syariah Indonesia atau selanjutnya disebut "Bank" resmi beroperasi sebagai sebuah Bank Umum Syariah pada tanggal 11 Oktober 2010 setelah melalui proses perubahan jenis perseroan dari bank umum konvensional menjadi bank umum syariah dan ditandai dengan perubahan nama dari PT Bank Maybank Indocorp menjadi PT Bank Maybank Syariah Indonesia. Perubahan Bank telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa PT Bank Maybank Indocorp No. 01 tanggal 1 Juni 2010 yang dibuat oleh Notaris Arman Lany, SH dan selanjutnya diumumkan dalam Berita Negara RI sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana tertuang dalam Tambahan Berita Negara RI No.19 tanggal 8 Maret 2011. Sebagai suatu lembaga keuangan Bank, perubahan kegiatan usaha atau konversi dari bank umum konvensional menjadi bank umum syariah tersebut telah mendapat persetujuan dari regulator perbankan berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 12/60/KEP.GBI/DpG/2010 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Maybank Syariah Indonesia.

Bank merupakan anak perusahaan dari Malayan Banking Berhad ("Maybank"), sebuah grup keuangan yang didirikan dan berkedudukan di Malaysia. Sebagai sebuah grup keuangan terbesar di Malaysia, Maybank sangat menjunjung tinggi penerapan Good Corporate Governance ("GCG") bagi seluruh entitas dalam grupnya, termasuk Bank. Bagi Maybank, Corporate Governance bukan semata-mata pernyataan kepatuhan tetapi juga merupakan komitmen untuk mencapai dan mempertahankan standar tertinggi untuk integritas bisnis, etika, dan profesionalisme pada seluruh aktivitas yang dijalankan oleh grup Maybank. Bagi Bank, komitmen grup tersebut menjadi landasan pokok untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG di seluruh jenjang organisasi dan kegiatan usaha Bank.

Sesuai Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Pelaksanaan GCG oleh Bank berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar yaitu:

- Pertama, transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.

PT Bank Maybank Syariah Indonesia or "Bank" commenced its business activity as a full-fledged sharia bank on October 11, 2010, after having transformed from a commercial bank into commercial sharia bank and changed its name from PT Bank Maybank Indocorp into PT Bank Maybank Syariah Indonesia. The Bank changes have been set forth in the Deed of Statement of Extraordinary and Annual General Shareholders Meeting of PT Bank Maybank Indocorp N.01 dated June 1, 2010 drafted by Notary Arman Lany, SH and subsequently published in the State Gazette of the Republic of Indonesia in accordance with the provisions of Article 30 paragraph (1) of Law no. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company, as stated in Supplement of State Gazette of RI No.19 dated March 8, 2011. As a banking financial institution, the business activity changes or conversions from a conventional commercial bank into a sharia commercial bank has been approved by the banking regulator pursuant to the Decision of the Governor of Bank Indonesia Decree No. 12/60/KEP.GBI/DpG/2010 on the Approval for the Change in Business Activities from Conventional Commercial Bank to Sharia Commercial Bank of PT Bank Maybank Syariah Indonesia.

Bank is a subsidiary of Malayan Banking Berhad ("Maybank"), a financial group established and domiciled in Malaysia. As a major financial group in Malaysia, Maybank highly upholds the implementation of Good Corporate Governance ("GCG") for all entities in its group, including the Bank. For Maybank, Corporate Governance is not only as a compliance statement but also our commitment to achieve and maintain highest standard for business integrity, ethics and professionalism in entire activities run by Maybank Group. For Maybank Syariah, this group commitment becomes our foundation to ensure the implementation of GCG practice in all organization lines and business activities of Maybank Syariah.

In accordance with Bank Indonesia Regulation No.11 / 33 / PBI / 2009 dated 7 December 2009 and Bank Indonesia Circular Letter No.12 / 13 / DPbS dated 30 April 2010 concerning Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, Implementation of GCG by The bank is based on 5 (five) basic principles, namely:

- First, Transparency, explicitly clearness in disclosing material and relevant information as well as in decision making process.

- Kedua, akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
- Ketiga, pertanggungjawaban (responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.
- Keempat, profesional (professional) yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah.
- Kelima, kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan GCG Bank berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan/kebijakan internal sebagai berikut:

1. Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang No.21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah;
3. Peraturan Bank Indonesia No.11/3/PBI/2009 Tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.15/13/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013;
4. Peraturan Bank Indonesia No.7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah;
5. Peraturan Bank Indonesia No.7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/13/PBI/2005 tanggal 5 Oktober 2006;
6. Peraturan Bank Indonesia No.14/6/PBI/2012 tanggal 18 Juni 2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah;
7. Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;

Implementation of GCG principles in Maybank Syariah refers to the following legal framework:

1. Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company;
2. Law No. 21 of 2008 on Sharia Banking;
3. Bank Indonesia Regulation No.11 / 3 / PBI / 2009 January 29, 2009 concerning Sharia Commercial Banks as amended by Bank Indonesia Regulation No.15 / 13 / PBI / 2013 dated December 24, 2013;
4. Bank Indonesia Regulation No.7 / 6 / PBI / 2005 dated January 20, 2005 concerning Transparency of Bank Product Information and Use of Customer Personal Data;
5. Bank Indonesia Regulation No.7 / 3 / PBI / 2005 dated January 20, 2005 concerning the Legal Lending Limit for Commercial Banks as amended by Bank Indonesia Regulation No.8 / 13 / PBI / 2005 dated October 5, 2006;
6. Bank Indonesia Regulation No.14 / 6 / PBI / 2012 dated June 18, 2012 concerning Fit and Proper Test for Sharia Banks and Sharia Business Units;
7. Bank Indonesia Regulation No.11 / 33 / PBI / 2009 dated 7 December 2009 concerning Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units;

- |  |   |
|--|---|
| <p>8. Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;</p> <p>9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;</p> <p>10. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/ atau Informasi Pribadi Konsumen;</p> <p>11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;</p> <p>12. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;</p> <p>13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.5/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Rencana Bisnis Bank;</p> <p>14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.6/POJK.03/2015 tanggal 1 April 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.03/2016 tanggal 12 Agustus 2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.</p> <p>15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.6/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank;</p> <p>16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.65/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;</p> <p>17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum;</p> <p>18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;</p> <p>19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;</p> | <p>8. Bank Indonesia Circular Letter No.12 / 13 / DPbS dated 30 April 2010 concerning Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units;</p> <p>9. Regulation of the Financial Services Authority No.1 / POJK.07 / 2013 dated 26 July 2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector;</p> <p>10. Financial Services Authority Circular Letter No.14 / SEOJK.07 / 2014 dated August 20, 2014 concerning Data Confidentiality and Security and / or Consumer Personal Information;</p> <p>11. Financial Services Authority Regulation No.18 / POJK.03 / 2014 November 18, 2014 concerning Application of Integrated Governance for Financial Conglomerates;</p> <p>12. Financial Services Authority Circular Letter No.15 / SEOJK.03 / 2015 dated May 25, 2015 concerning Implementation of Integrated Governance for Financial Conglomerates;</p> <p>13. Financial Services Authority Regulation No.5 / POJK.03 / 2016 dated 26 January 2016 concerning Bank Business Plans;</p> <p>14. Financial Services Authority Regulation No.6 / POJK.03 / 2015 dated April 1, 2015 as amended by the Financial Services Authority Regulation No. 32 / POJK.03 / 2016 dated 12 August 2016 concerning Transparency and Publication of Bank Reports.</p> <p>15. Financial Services Authority Regulation No.6 / POJK.03 / 2016 dated January 26, 2016 concerning Business Activities and Office Networks Based on Bank Core Capital;</p> <p>16. Regulation of the Financial Services Authority No.65 / POJK.03 / 2016 dated 23 December 2016 concerning Application of Risk Management for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units;</p> <p>17. Regulation of the Financial Services Authority No.46 / POJK.03 / 2017 dated July 12, 2017 concerning Implementation of Compliance Function of Commercial Banks;</p> <p>18. Regulation of the Financial Services Authority No.27 / POJK.03 / 2016 dated 22 July 2016 concerning Capability and Compliance Assessment for the Main Parties of Financial Service Institutions;</p> <p>19. Regulation of the Financial Services Authority No.34 / POJK.03 / 2018 dated 27 December 2018 concerning Revaluation of the Main Parties of Financial Service Institutions;</p> |
|--|---|

20. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, Dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank;
21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.38/POJK.03/2016 tanggal 1 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum;
22. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.21/SEOJK.03/2017 tanggal 6 Juni 2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum;
23. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.03/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum;
24. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum;
25. Anggaran Dasar PT Bank Maybank Syariah Indonesia berikut perubahannya;
26. Kebijakan Tata Kelola yang Baik (Good Corporate Governance) PT Bank Maybank Syariah Indonesia;
27. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Maybank Indonesia Financial Conglomeration;
28. Code of Ethics & Conduct PT Bank Maybank Syariah Indonesia;

#### Kesimpulan Hasil Self Assessment Pelaksanaan GCG Berdasarkan Risk Based Bank Rating (RBRR)

Berdasarkan self assessment dengan metode Risk Based Bank Rating (RBRR) posisi Desember 2018, peringkat GCG Bank adalah "2" atau "Baik". Penetapan composite rating "2" adalah berdasarkan beberapa pertimbangan faktor positif sebagai berikut:

1. Seluruh faktor GCG yang diases telah sejalan dengan ketentuan yang berlaku baik dari segi governance structure, governance process, maupun governance outcome.
2. Bank telah menyelesaikan masalah pelampauan BMPD. Khusus untuk faktor ini mengalami perbaikan peringkat dari periode sebelumnya (Juni 2018) dari 3 menjadi 1 disebabkan pada periode sebelumnya proses penyelesaian pelampauan BMPD masih berjalan.

20. Financial Services Authority Circular No.39 / SEOJK.03 / 2016 dated September 13, 2016 concerning Capability and Compliance Assessment for Prospective Controlling Shareholders, Prospective Members of the Board of Directors, and Prospective Members of the Board of Commissioners of the Bank;
21. Financial Services Authority Regulation No.38 / POJK.03 / 2016 dated December 1, 2016 concerning Application of Risk Management in the Use of Information Technology by Commercial Banks;
22. Financial Services Authority Circular No.21 / SEOJK.03 / 2017 dated June 6, 2017 concerning Application of Risk Management in the Use of Information Technology by Commercial Banks;
23. Regulation of the Financial Services Authority No.32 / POJK.03 / 2018 dated 26 December 2018 concerning the Legal Lending Limit and Provision of Large Funds for Commercial Banks;
24. Financial Services Authority Regulation No.1 / POJK.03 / 2019 dated 28 January 2019 concerning Application of Internal Audit Functions at Commercial Banks;
25. The Articles of Association of PT Bank Maybank Syariah Indonesia and their amendments;
26. Good Corporate Governance Policy of PT Bank Maybank Syariah Indonesia;
27. Guidelines for Integrated Governance of Maybank Indonesia Financial Conglomeration;
28. Code of Ethics & Conduct of PT Bank Maybank Syariah Indonesia;

#### Summary Of GCG Self-Assessment Based On Risk-Based Bank Rating (RBRR)

According to the Risk Based Bank Rating (RBRR) selfassessment result for the position in December 2018, Maybank Syariah achieved rating "2" or "Good". Determination of composite rating "2" is based on several considerations of positive factors as follows:

1. All GCG factors assessed are in line with the applicable provisions in terms of governance structure, governance process, and governance outcome.
2. Banks have resolved BMPD exceeding problems. Particularly for this factor, the rating has improved from the previous period (June 2018) from 3 to 1 due to the previous period when the BMPD exceeding the completion process.

- |   |   |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Bank telah melaksanakan rencana aksi penyesuaian kegiatan usaha menjadi BUKU 1 secara bertahap.</li> <li>4. Tidak ada hal-hal yang bersifat negatif selain belum terpenuhinya target penyaluran pembiayaan kepada segmen UMKM sesuai ketentuan yang berlaku. Namun demikian, sejalan dengan kerangka persiapan rencana konsolidasi, portofolio pembiayaan MSI kepada sektor UMKM telah diselesaikan seluruhnya melalui pelunasan oleh Debitur di bulan Maret 2018.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>3. The Bank has implemented a plan of action to adjust business activities into BUKU 1 in stages.</li> <li>4. There are no negative matters other than the target of financing disbursement to the MSME segment in accordance with applicable regulations. However, in line with the framework for preparing the consolidation plan, MSI's financing portfolio to the MSME sector has been completely resolved through repayment by the Debtor in March 2018.</li> </ol> |
|---|---|

## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

General Meetings Of Shareholders

### Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Yang Diambil di Luar Rapat (Sirkuler) Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang Diambil di Luar Rapat (Sirkuler) Pemegang Saham PT Bank Maybank Syariah Indonesia tanggal 2 Juli 2018 yang berita acaranya dituangkan dalam Akta Notaris No. 01 tanggal 2 Juli 2018, dibuat oleh Notaris Aliya Sriwendayani Azhar, SH, MH, MKn di Jakarta, para Pemegang Saham Bank telah memutuskan dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- |  |  |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyetujui Laporan Keuangan yang terdiri atas neraca akhir tahun buku 2017 dalam perbandingan dengan tahun buku 2016, laporan laba rugi dari tahun buku 2017, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.</li> <li>2. Menyetujui laporan mengenai kegiatan Perseroan.</li> <li>3. Menyetujui laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.</li> <li>4. Menyetujui rincian masalah yang timbul selama tahun buku 2017 yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.</li> <li>5. Menyetujui laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2017.</li> <li>6. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atau acquite et de charge kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2017, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Perhitungan Tahunan Perseroan</li> </ol> | <h3>Circular of Shareholders' Resolution (Declaration of Circular Shareholders' Resolution as the Substitution of Annual General Meetings of Shareholders Resolution).</h3> <p>Pursuant to circular of Shareholders' resolution as the substitution of Annual General Meetings of Shareholders (AGMS) resolution dated July 2, 2018 the Minutes of Meetings of which was declared under Deeds No. 01 dated July 2, 2018 drafted by Notary Aliya Sriwendayani Azhar SH, MH, MKn in Jakarta, the Bank's shareholders has decided following resolutions:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Approving Financial Statements comprising of balance sheet for end of fiscal year 2017 in comparison with fiscal year 2016, income loss statements from fiscal year 2017, cash flows report, and statements of changes in equity and notes on the Financial Statements have complied with Indonesian Financial Accounting Standards.</li> <li>2. Approving Company's activity report.</li> <li>3. Approving corporate social and environment responsibility report.</li> <li>4. Approving list of issues occurred in fiscal year 2017 which impact to the Company's business activity.</li> <li>5. Approving supervisory report performed by the Board of Commissioners in fiscal year 2017.</li> <li>6. Approving full discharge and responsibility dismissal or acquite et de charge to the Board of Directors and Board of Commissioners members for the supervisory activity conducted throughout fiscal year 2017, as long the actions have been disclosed in Corporate Annual Calculation and not violating prudential banking practice</li> </ol> |
|--|--|

serta tidak melanggar praktek perbankan yang sehat (prudential banking) dan bukan termasuk dalam kategori tindak pidana.

7. Sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini nama susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Presiden Direktur	:	Aria Putera Bin Ismail
Direktur Operasional	:	Basuki Hidayat
Direktur Bisnis	:	Mohammad Riza
Direktur Kepatuhan	:	Baiq Nadea Dzurriatin
Presiden Komisaris	:	Dato' Mohamed Rafique Merican
Komisaris Independen	:	Fransisca Ekawati
Komisaris Independen	:	Hadi Sunaryo

8. Menyetujui rugi bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp 9.785.220.840,- (Sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu delapan ratus empat puluh Rupiah) sepenuhnya diperhitungkan dalam Laba Ditahan Perseroan.
9. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Malayan Banking Berhad selaku pemegang saham utama Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2018 dengan ketentuan bahwa dalam menetapkan hal tersebut akan memperhatikan usul dan rekomendasi yang diajukan oleh Komite Remunerasi Perseroan dan telah ditelaah oleh Dewan Komisaris Perseroan; serta besarnya gaji dan/atau tunjangan akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2018.
10. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan juga memperhatikan rekomendasi yang diajukan oleh Komite Audit Perseroan dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain terkait penunjukan tersebut.

and not classified as criminal acts.

7. As from the closing of this Annual General Meetings of Shareholders, Board of Directors and Board of Commissioners composition is as follows:

President Director	:	Aria Putera Bin Ismail
Operations Director	:	Basuki Hidayat
Business Director	:	Mohammad Riza
Compliance Director	:	Baiq Nadea Dzurriatin
President Commissioner	:	Dato' Mohamed Rafique Merican
Independent Commissioner	:	Fransisca Ekawati
Independent Commissioner	:	Hadi Sunaryo

8. Approving net loss distribution for year ended on December 31, 2017 amounting to Rp 9,785,220,840 (nine billion seven hundred eighty five million two hundred twenty thousand eight hundred forty Rupiah) fully calculated in the Company's Retained Earnings.
9. Approving to delegate authority and attorney to Malayan Banking Berhad as controlling shareholder to determine salary and/or other allowances for the Board of Directors and Board of Commissioners members for fiscal year 2018 with terms and condition that the stipulation will also consider advise and recommendation from Remuneration Committee and had been reviewed by Board of Commissioners; with amount of salary and/or allowance will be presented in Annual Report for Fiscal Year 2018.
10. Approving the appointment of Public Accountant to audit the financial statements for the fiscal year ended December 31, 2018 and the granting of authority to the Board of Commissioners in accordance with applicable regulations and also with due regard to the recommendations made by the Audit Committee of the Company and authorize the Board of Commissioners for determining the fees and other requirements related to the appointment.

## DEWAN KOMISARIS

Board Of Commissioners

### PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

#### Komposisi Anggota Dewan Komisaris

Sesuai ketentuan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Bank memiliki Dewan Komisaris yang merupakan organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai Anggaran Dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan.

Sesuai Anggaran Dasar perusahaan, anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia ("BI") (sekarang: Otoritas Jasa Keuangan/"OJK") untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Adapun usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada RUPS dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang Diambil di Luar Rapat (Sirkuler) Pemegang Saham PT Bank Maybank Syariah Indonesia tanggal 2 Juli 2018 yang berita acaranya dituangkan dalam Akta Notaris No. 01 tanggal 2 Juli 2018, dibuat oleh Notaris Aliya Sriwendayani Azhar, SH, MH, MKn di Jakarta, susunan Dewan Komisaris Bank adalah sebagai berikut:

Presiden Komisaris : Dato' Mohamed Rafique Merican  
Komisaris Independen : Fransisca Ekawati  
Komisaris Independen : Hadi Sunaryo

Susunan atau komposisi tersebut telah memenuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

#### Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan

Seluruh anggota Dewan Komisaris telah memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus fit and proper test dan telah memperoleh surat persetujuan dari BI dan/atau OJK, sebagai berikut:

### BOARD OF COMMISSIONERS TASK AND RESPONSIBILITY IMPLEMENTATION

#### Board of Commissioners Composition

Pursuant to Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company, Bank has Board of Commissioners as corporate body who is in charge to perform general and or special supervision in accordance with Articles of Association and to provide advice to the Board of Directors in running the Company.

In accordance with Articles of Association, Board of Commissioners members are appointed by General Meetings of Shareholders after approved by Bank Indonesia (recently known as Financial Service Authority/OJK) for 3 (three) years serving period and not reducing GMS' rights to administer incidental discharge. Recommendation on appointment and/or replacement of Board of Commissioners members to the GMS is delivered by considering recommendation from Remuneration and Nomination Committee.

Based on PT Bank Maybank Syariah Indonesia Circular of Shareholders Resolution dated July 2, 2018 notarized by Deed No. 1 dated July 2, 2018 drafted by Notary Aliya Sriwendayani Azhar, SH, MH, MKn in Jakarta, the composition of the Bank's Board of Commissioners is as follows:

President Commissioner : Dato' Mohamed Rafique Merican  
Independent Commissioner : Fransisca Ekawati  
Independent Commissioner : Hadi Sunaryo

The Bank's Board of Commissioners membership composition has complied with prevailing regulation as stipulated in Bank Indonesia Regulation No. 11/33/PBI/2009 dated December 7, 2009 regarding Good Corporate Governance Implementation for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Unit.

#### Integrity, Competence and Financial Reputation

All members of the Board of Commissioners have adequate integrity, competence and financial reputation. All members of the Board of Commissioners have passed the fit and proper test and have obtained approval letters from BI and / or OJK, as follows:



- |  |   |
|--|---|
| <p>1) Hasil kelulusan Fit &amp; Proper Test untuk seluruh anggota Dewan Komisaris melalui surat No.12/5/DpG/DPbS tanggal 23 September 2010 perihal Keputusan atas Calon Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Bank Saudara Dalam Rangka Perubahan Kegiatan Usaha Menjadi Bank Umum Syariah;</p> <p>2) Surat No.14/1/GBI/DPbS tanggal 15 Maret 2012 perihal Keputusan atas Permohonan Perubahan Status Jabatan Komisaris menjadi Komisaris Independen dimana Bank Indonesia telah menyetujui perubahan status jabatan Komisaris Ibu Fransisca Ekawati menjadi Komisaris Independen; dan</p> <p>3) Hasil kelulusan Fit &amp; Proper Test untuk Mohamed Rafique Merican Bin Mohd Wahiduddin Selaku Calon Presiden Komisaris berdasarkan Salinan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 15/98/KEP.GBI/DpC/2013/Rahasia tanggal 16 September 2013 yang disampaikan melalui surat Bank Indonesia No. 15/1579/DPbS tanggal 24 September 2013 perihal Keputusan Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Calon Komisaris Bank Saudara.</p> <p>4) Hasil kelulusan Fit &amp; Proper Test untuk Hadi Sunaryo Selaku Calon Komisaris Independen berdasarkan Salinan Keputusan Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan No.KEP.60/D.03/2015 tanggal 25 September 2015 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Sdr. Hadi Sunaryo Selaku Calon Komisaris Independen Pada PT Bank Maybank Syariah Indonesia.</p> | <p>1) Fit &amp; Proper Test graduation results for all members of the Board of Commissioners through letter No.12 / 5 / DpG / DPbS dated September 23, 2010 regarding the Decision of the Candidates for Members of the Board of Commissioners, Board of Directors and Sharia Supervisory Board for Changing Business Activities to Banks General Sharia;</p> <p>2) Letter No.14 / 1 / GBI / DPbS dated March 15, 2012 concerning the Decision on the Request for Change in the Position of Position of the Commissioner to become an Independent Commissioner where Bank Indonesia has approved changes in the position status of Commissioner Mrs. Fransisca Ekawati to Independent Commissioner; and</p> <p>3) Fit &amp; Proper Test graduation results for Mohamed Rafique Merican Bin Mohd Wahiduddin as Candidate for President Commissioner based on Copies of Decision of Bank Indonesia Governor No. 15/98 / KEP.GBI / DpG / 2013 / Rahasia dated September 16, 2013 which was submitted through a letter from Bank Indonesia No. 15/1579 / DPbS dated September 24, 2013 concerning the Decision of Fit and Proper Test for Prospective Commissioners of Your Bank.</p> <p>4) Fit &amp; Proper Test graduation results for Hadi Sunaryo as Independent Commissioner Candidates based on the Copy of the Financial Services Authority Board of Commissioners Decision No. KEP.60 / D.03 / 2015 dated September 25, 2015 concerning Fit and Proper Test Results Bro. Hadi Sunaryo As Prospective Independent Commissioner at PT Bank Maybank Syariah Indonesia.</p> |
|--|---|

### **Tugas dan Tanggung Jawab**

Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Hal ini tercermin dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Bank yang meliputi antara lain:

- 1) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- 2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud di atas, Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank. Untuk memudahkan pengawasan oleh Dewan Komisaris, Bank menyampaikan laporan Realisasi Rencana

### **Task And Responsibility**

The Board of Commissioners has exercised its duties to ensure the implementation of GCG principles in every Maybank Syariah's business activity at every organization level or lines. This is reflected on the implementation of the Bank's duties and responsibilities including:

- 1) To perform supervision on the implementation of Board of Directors' duties and responsibilities regularly or at any time, as well as providing advice to the Board of Directors.
- 2) In carrying out supervision, as stated above, the Board of Commissioners directs, oversees and evaluates the execution of Bank's strategic policy. To support the Board of Commissioners' monitoring, the Bank submits Bank Business Plan Realization Report quarterly to the Board of

BisnisBank (RBB) secara triwulanan kepada Dewan Komisaris. Selain itu Direksi selalu melaporkan perkembangan pelaksanaan kebijakan strategis Bank dalam setiap Rapat Dewan Komisaris yang diadakan setiap 2 (dua) bulan sekali.

- 3) Dalam melakukan pengawasan Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali pengambilan keputusan untuk pemberian pembiayaan kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan ketentuan Bank Indonesia tentang batas maksimum penyaluran dana dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- 4) Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, audit internal, audit eksternal, Dewan Pengawas Syariah, dan otoritas lainnya. Dalam setiap Rapat Dewan Komisaris, Direksi selalu melaporkan perkembangan tindak lanjut atas temuan audit dan rekomendasi dari audit internal (Satuan Kerja Audit Internal/SKAI), audit eksternal, OJK, BI, Dewan Pengawas Syariah, dan hasil pengawasan otoritas lainnya.
- 5) Memberitahukan kepada OJK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya:
  - a. pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan;
  - b. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
- 6) Melaksanakan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi.
- 7) Membentuk Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, dan Komite Audit serta memastikan bahwa komite-komite tersebut telah menjalankan tugasnya secara efektif.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan waktu kerja dan rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Bank.

#### **Frekuensi Rapat Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan atau setiap waktu bilamana dianggap perlu.

Rapat Dewan Komisaris membahas permasalahan sesuai

Commissioners. In addition, the Board of Directors also reports the progress of bank's strategic policy implementation in the Board of Commissioners meeting held bimonthly.

- 3) In carrying out supervision, the Board of Commissioner does not involve in the Bank's operational activity decision making, except decision making to grant loan for related party as regulated under Bank's Articles of Association and Bank Indonesia Regulation regarding Legal Lending Limit and other provision stated in the Articles of Association.
- 4) To ensure that the Board of Directors has followed up audit findings and recommendation as the result of audit done by Financial Service Authority, Bank Indonesia, internal audit, external audit, Sharia Supervisory Board and other authority. In every Board of Commissioners meeting, the Board of Directors always reports audit finding and recommendation from Internal Audit Unit (IAU), external audit, Financial Service Authority, as well as report from other supervisory authorities.
- 5) To submit information to the Financial Service Authority at the latest 7 (seven) business days after the finding of:
  - a. Violation of Law in Financial and Banking sectors;
  - b. Any circumstances or situation that will harm the Bank's business continuity.
- 6) To perform segregation of Board of Directors member's duty and authority.
- 7) To establish Risk Monitoring Committee, Remuneration and Nomination Committee and Audit Committee as well as to ensure that these committees have carried out their duties effectively.

In carrying out duties and responsibilities, the Board of Commissioners has a working guideline and mechanism including mechanism for working schedule and Board of Commissioners meeting according to the regulation stated in the Bank's Articles of Association.

#### **Board of Commissioners Meeting Frequency**

The Board of Commissioners held meetings periodically at least 1 (once) in 2 (two) months or at any time if considered necessary.

The Board of Commissioners meeting discussed several

dengan agenda dan keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang maka ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan memutuskan. Setiap hasil Rapat Dewan Komisaris senantiasa dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan dissenting opinions secara jelas.

Jumlah Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan selama tahun 2018 adalah 6 (enam) kali dengan jumlah kehadiran anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:

Tanggal Rapat Date of Meeting	Jumlah Kehadiran Level of Attendance	Keterangan Description
26.02.2018	3	Dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris
03.05.2018	3	Dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dimana Presiden Komisaris menghadiri via video conference
10.08.2018	3	Dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris
26.10.2018	3	Dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris
06.12.2018	3	Dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dimana Presiden Komisaris menghadiri via video conference
28.12.2018	3	Rapat dan pengambilan keputusan oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dilakukan via sirkuler.

**Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris Yang Mencapai 5% (Lima Persen) Atau Lebih Dari Modal Disetor, Yang Meliputi Jenis dan Jumlah Lembar Saham Pada Bank**

Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak mempunyai kepemilikan saham pada Bank.

**Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris Dengan Pemegang Saham Pengendali, Anggota Dewan Komisaris Lain dan/atau Anggota Direksi Bank**

Anggota Dewan Komisaris yang mempunyai hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali Bank adalah Presiden Komisaris. Hubungan keuangan tersebut didasarkan pada jabatan yang bersangkutan sebagai Group Chief Executive Officer, Islamic Banking di Malayan Banking Berhad, yang merupakan Perusahaan Induk atau Pemegang Saham Pengendali Bank. Meskipun demikian, Presiden Komisaris tidak mempunyai hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi Bank.

**Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris Dengan Pemegang Saham Pengendali, Anggota**

issues according to Board of Commissioners Meeting agenda and resolution and based on collective consensus. If consensus failed to be achieved, the resolution will be taken by voting based on agree vote minimum ½ (half) of total voting submitted in the meeting. If the agree and not-agree votes are equal the Board of Commissioners Meeting Chairman will take the final decision. Every resolution from Board of Commissioners shall be recorded in minutes of meeting and well-documented, including dissenting opinion.

Board of Commissioners Meeting Frequency The Frequency of the Board of Commissioners' meeting in 2018 is 6 (six) times in which the Board members attendance of the Board of as follows:

**Share Ownership by Board of Commissioners Members at 5% (Five Per Cent) or more of Paid-in Capital which includes Type and Shares with the Bank**

All of Board of Commissioners members do not have shares ownership with the Bank.

**Board of Commissioners Members' Financial Affiliation with Controlling Shareholders, other Board of Commissioners and/or Directors**

Members Board of Commissioners member with financial affiliation with Bank's Controlling Shareholders is President Commissioner. The financial affiliation is based on his position as Group Chief Financial Officer at Malayan Banking Berhad, which is the Parent Company or Controlling Shareholder of the Bank. However, the Board of Commissioners does not have financial affiliation with other Board of Commissioners and/or Directors members in the Bank.

**Affiliation with Controlling Shareholders, other Board of Commissioners and/or Directors Members**

**Dewan Komisaris Lain dan/atau Anggota Direksi Bank**

Seluruh anggota Dewan Komisaris Bank tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali Bank, anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi Bank.

All of Bank's Board of Commissioners members do not have family affiliation with Bank's Controlling Shareholders, other Board of Commissioners and/or Directors members.

**Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris Pada Perusahaan Atau Lembaga Lain**

Anggota Dewan Komisaris yang memiliki rangkap jabatan adalah sebagai berikut:

**Dual Position of Board of Commissioners Members in Other Companies or Institutions**

The Board of Commissioners members with dual positions are as follows:

<b>Nama</b> Name	<b>Jabatan lainnya (selain sebagai Komisaris di Bank)</b> Other Position (Except as Commissioner of the Bank)	<b>Perusahaan</b> Companies
Dato' Mohamed Rafique Merican	Group Chief Executive Officer, Islamic Banking	Malayan Banking Berhad
Fransisca Ekawati	Division Head, Business Advisory & Asset Management Directorate	PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)

Kondisi rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No.11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah.

The dual position by Board of Commissioners explained above are not violating Regulation on Article 26 point (1) Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 dated January 29, 2009 regarding Sharia Commercial Banks.

**DIREKSI**

Board Of Directors

**PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI**

**Komposisi Anggota Direksi**

Sesuai ketentuan Bank Indonesia, Bank telah memenuhi komposisi minimal anggota Direksi, yaitu 3 (tiga) orang Direktur. Adapun komposisi anggota Direksi Bank sampai dengan posisi 31 Agustus 2018 terdiri dari 4 (empat) orang Direktur. Selanjutnya terhitung sejak September 2018, komposisi anggota Direksi Bank menjadi 3 (tiga) orang Direktur dikarenakan pengunduran diri Presiden Direktur secara sukarela.

**BOARD OF DIRECTORS TASK AND RESPONSIBILITY IMPLEMENTATION**

**Board of Directors Membership Composition**

Pursuant to Bank Indonesia Regulation, the Bank has complied with Board of Directors minimum membership requirement or having 3 (three) Directors. The composition of the members of the Bank's Board of Directors up to the position of 31 August 2018 consists of 4 (four) Directors. Furthermore, as of September 2018, the composition of the members of the Bank's Directors has become 3 (three) Directors due to the voluntary resignation of the President Director.

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang Diambil di Luar Rapat (Sirkuler) Pemegang Saham PT Bank Maybank Syariah Indonesia tanggal 2 Juli 2018 yang berita acaranya dituangkan dalam Akta Notaris No. 01 tanggal 2 Juli 2018, dibuat oleh Notaris Aliya Sriwendayani Azhar, SH, MH, MKn di Jakarta, susunan Direksi Bank adalah sebagai berikut:

Based on Shareholder's Resolutions in Circular Meeting of Shareholders of PT Bank Maybank Syariah Indonesia dated July 2, 2018, of which the minutes were notarized by Deed No. 1 dated July 2, 2018, drafted by Notary Ali Sriwendayani Azhar, SH, MH, MKn in Jakarta, the composition of the Bank's Board of Directors is as follows:

Presiden Direktur : Aria Putera bin Ismail\*  
 Direktur Operasional : Basuki Hidayat  
 Direktur Bisnis : Mohammad Riza  
 Direktur Kepatuhan : Baiq Nadea Dzurriatin

President Director : Aria Putera bin Ismail\*  
 Operational Director : Basuki Hidayat  
 Business Director : Mohammad Riza  
 Compliance Director : Baiq Nadea Dzurriatin

*\*Telah mengundurkan diri terhitung efektif sejak 31 Agustus 2018 berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang Diambil di Luar Rapat (Sirkuler) Pemegang Saham PT Bank Maybank Syariah Indonesia tanggal 21 Agustus 2018.*

*\*Has resigned effective as of 31 August 2018 based on the Decision of the Shareholders Taken Outside the Meeting (Circular) of the Shareholders of PT Bank Maybank Syariah Indonesia on 21 August 2018.*

### **Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan**

Seluruh anggota Direksi Bank telah memenuhi beberapa kriteria sesuai ketentuan yang berlaku, antara lain:

- 1) Presiden Direktur berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali (Maybank).
- 2) Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia.
- 3) Seluruh anggota Direksi telah lulus fit & proper test serta telah memperoleh surat persetujuan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan:
  - a. Aria Putera bin Ismail (Presiden Direktur), hasil kelulusan Fit & Proper Test berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No.KEP-55/D.03/2015 tanggal 1 September 2015 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Sdr. Aria Putera Bin Ismail Selaku Calon Direktur Utama Pada PT. Bank Maybank Syariah Indonesia;
  - b. Basuki Hidayat (Direktur Operasional), hasil kelulusan Fit & Proper Test Bank Indonesia berdasarkan surat Bank Indonesia No.15/2230/DPbStanggal 23 Desember 2013 perihal Keputusan Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Calon Direktur Bank Saudara yang dilampiri dengan Salinan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.15/132/KEP.GBI/DpG/2013/Rahasia tanggal 17 Desember 2013 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Sdr. Basuki Hidayat Selaku Calon Direktur PT Bank Maybank Syariah Indonesia.
  - c. Mohammad Riza (Direktur Bisnis) hasil kelulusan Fit & Proper Test berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No.KEP-77/D.03/2015 tanggal 7 Desember 2015 tentang Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Sdr. Mohammad Riza Selaku Calon Direktur Pada PT. Bank Maybank Syariah Indonesia;
  - d. Baiq Nadea Dzurriatin (Direktur Kepatuhan), hasil kelulusan Fit & Proper Test Bank Indonesia untuk seluruh anggota Direksi berdasarkan surat No.12/5/DpG/DPbS tanggal 23 September 2010 perihal Keputusan atas Calon Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Bank Saudara Dalam Rangka Perubahan Kegiatan Usaha Menjadi Bank Umum Syariah.

### **Integrity, Competency and Financial Reputation**

The entire Board of Directors members have complied with following requirements as stated in prevailing regulation, among others:

- 1) President Director is appointed from the party independent from the controlling shareholders (Maybank).
- 2) All of the Directors are domiciled in Indonesia.
- 3) All of the Directors have passed fit & proper test and granted approval letter from Bank Indonesia and/or Financial Services Authority.
  - a. Aria Putera bin Ismail (President Director), the Fit & Proper Test result based on OJK Board of Commissioners Decree No. KEP-55/D.03/2015 dated September 1, 2015 regarding Result of Fit and Proper Test for Mr. Aria Putera Bin Ismail as Candidate of President Director at PT Bank Maybank Syariah Indonesia;
  - b. Basuki Hidayat (Operations Director), the Fit & Proper Test result based on Bank Indonesia according to Bank Indonesia Letter No. 15/2230/DPbS dated December 23, 2013 regarding Fit and Proper Test Result for Candidate of Bank Saudara Director as attached to the Copy of Bank Indonesia Governor Decree No. 15/132/KEP.GBI/DpG/2013/Rahasia dated December 17, 2013 regarding Fit and Proper Test Result for Mr. Basuki Hidayat as Candidate of Director at PT Bank Maybank Syariah Indonesia.
  - c. Mohammad Riza (Business Director) the Fit & Proper Test result based on OJK Board of Commissioners Decree No. KEP-77/D.03/2015 dated December 7, 2015 regarding Fit and Proper Test Result for Mr. Mohammad Riza as Candidate of Director at PT Bank Maybank Syariah Indonesia;
  - d. Baiq Nadea Dzurriatin (Compliance Director), the Fit and Proper Test result for all Board of Director members according to Letter No. 12/5/DpG/DPbS dated September 23, 2010 regarding Decision for Candidates of Board of Commissioners, Board of Directors and Sharia Supervisory Board in the Bank with regard to the conversion of Business Activity as Sharia Commercial Bank.

- 4) Seluruh anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling kurang 4 (empat) tahun di bidang perbankan.
- 5) Seluruh Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif di bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.

- 4) All of Board of Directors members have minimum 4 (four) years of experience in Banking.
- 5) All of Board of Directors does not serve in dual position as Commissioner, Director or Executives in other banks, companies and/or institutions.

### Tugas dan Tanggung Jawab

Sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar, Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Bank dalam mencapai maksud dan tujuannya berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah. Direksi juga melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi. Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang tercantum dalam Anggaran Dasar, pembagian dan tugas dan tanggung jawab Direksi (job description), Term of Reference (TOR) Rapat BOD, dan Kebijakan GCG.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi meliputi antara lain:

- 1) Dalam rangka melaksanakan GCG, Direksi telah membentuk fungsi-fungsi:
  - a. Audit Intern (SKAI);
  - b. Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko;
  - c. Kepatuhan.

Fungsi-fungsi tersebut telah beroperasi secara independen dan terpisah dari unit operasional lainnya. Pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut selanjutnya ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan internal Bank.
- 2) Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan. Dalam kerangka ini Direksi telah menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi, dan mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi.
- 3) Direksi telah menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) secara realistis, komprehensif, dan terukur dengan memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal. Direksi juga telah mengkomunikasikan RBB kepada pemegang saham Bank dan seluruh jenjang organisasi yang ada di Bank, misalnya melalui forum town-hall dan rapat staf yang diadakan secara reguler.

### Directors Duties and Responsibilities

As stated in Articles of Association, the Board of Directors is fully responsible in carrying out its duties on behalf of the Bank's interest in achieving the Bank's vision and mission under prudential banking and Sharia principles. The Board of Directors has also implemented GCG principles in the Bank's business activity at every organization level and lines. The Board of Directors has a working manual and guideline as stated in Articles of Association, segregation of Board of Directors duties and responsibilities (job description), Term of Reference (TOR) of BOD Meeting and GCG Policy.

Implementation of the Board of Directors' duties and responsibilities are among others:

- 1) To implement GCG, the Board of Directors has established the following functions:
  - a. Internal Audit (IAU);
  - b. Risk Management and Risk Management Committee;
  - c. Compliance.

These functions have operated independently and separated from other operational units. The implementation of these functions is further regulated in the Bank's internal regulation.
- 2) The Board of Directors is responsible for the overall implementation of Risk Management policy and risk exposure taken by the Bank. In this framework, the Board of Directors has formulated and determined the mechanism for transaction approval, evaluated and approved transaction which required BOD approval, and developed risk management culture at the entire organization level.
- 3) The Board of Directors has prepared realistic, comprehensive and measured Business Plan (RBB) by considering prudential banking principle and being responsive towards every internal and external shifting. The Board of Directors has also communicated the Business Plan to the shareholders and all organization level in the Bank, namely through town-hall forum and staff meeting held regularly.

- |  |  |
|--|--|
| <p>4) Direksi telah menindaklanjuti dan memonitor setiap hasil temuan dan rekomendasi dari SKAI, audit eksternal, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Dewan Pengawas Syariah, dan/ atau hasil pengawasan otoritas lainnya.</p> <p>5) Direksi telah menyediakan program-program pelatihan bagi seluruh karyawan dalam rangka peningkatan keahlian dan kemampuan karyawan secara berkelanjutan.</p> | <p>4) The Board of Directors has followed up and monitored any findings and recommendations from the Internal Audit Unit, external audit, and results of OJK supervision, Sharia Supervisory Board and/ or the supervision of other authorities.</p> <p>5) The Board of Directors has provided training programs for all employees in order to improve employee skills and capabilities on an ongoing basis.</p> |
|--|--|

### Frekuensi Rapat Direksi

Sebagai bagian dari fungsi pengelolaan perusahaan, Direksi menyelenggarakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan. Sesuai Anggaran Dasar, Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka ketua Rapat Direksi yang menentukan keputusan akhir. Setiap hasil Rapat Direksi senantiasa dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan dissenting opinions secara jelas.

Selama periode tahun 2018 telah diselenggarakan 12 (dua belas) kali Rapat Direksi sebagai berikut:

### Board of Directors Meeting Frequency

As part of the Company's management function, the Board of Directors held meetings periodically at least 1 (once) in a month. In accordance with Articles of Association, Board of Directors meeting is legitimate and authorized to take legal resolution if attended by more than ½ (half) of the Board of Directors members or being represented. The Board of Directors resolution is taken based on collective consensus. If consensus failed to be achieved, the resolution will be taken by voting based on agree vote minimum ½ (half) of total votings submitted in the meeting. If the agree and not-agree votes are equal the Board of Director Meeting Chairman will take the final decision. Every resolution from Board of Commissioners have been recorded in minutes of meeting and well-documented, including dissenting opinion.

In 2018, there were 12 (twelve) Board of Directors meetings, as follows:

Tanggal Rapat Date of Meeting	Jumlah Kehadiran Level of Attendance	Keterangan Description
23.01.2018	4	Dihadiri oleh seluruh anggota Direksi Attended by all Board of Director members
20.02.2018	4	Dihadiri oleh seluruh anggota Direksi Attended by all Board of Director members
21.03.2018	4	Dihadiri oleh seluruh anggota Direksi Attended by all Board of Director members
19.04.2018	3	Direktur Bisnis berhalangan hadir Business Director was absent
21.05.2018	4	Dihadiri oleh seluruh anggota Direksi Attended by all Board of Director members
29.06.2018	3	Direktur Operasional berhalangan hadir Operational Director was absent
19.07.2018	4	Dihadiri oleh seluruh anggota Direksi Attended by all Board of Director members
20.08.2018	3	Direktur Bisnis berhalangan hadir Business Director was absent
25.09.2018	4	Dihadiri oleh seluruh anggota Direksi Attended by all Board of Director members
22.10.2018	4	Dihadiri oleh seluruh anggota Direksi Attended by all Board of Director members
23.11.2018	4	Dihadiri oleh seluruh anggota Direksi Attended by all Board of Director members
20.12.2018	4	Dihadiri oleh seluruh anggota Direksi Attended by all Board of Director members

**Kepemilikan Saham Anggota Direksi Yang Mencapai 5% (Lima Persen) Atau Lebih Dari Modal Disetor, Yang Meliputi Jenis dan Jumlah Lembar Saham Pada Bank, Bank Lain, Dan Perusahaan Lain Yang Berkedudukan di Dalam Maupun di Luar Negeri**

Seluruh anggota Direksi tidak mempunyai kepemilikan saham pada Bank, maupun di bank lain dan perusahaan lain yang berkedudukan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

**Hubungan Keuangan Anggota Direksi Dengan Pemegang Saham Pengendali, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Anggota Direksi Bank Yang Lainnya**

Seluruh anggota Direksi Bank tidak mempunyai hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali Bank, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Bank yang lainnya.

**Hubungan Keluarga Anggota Direksi Dengan Pemegang Saham Pengendali, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Anggota Direksi Bank Lainnya**

Seluruh anggota Direksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali Bank, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Bank lainnya.

**Shares Ownership by Board of Directors Members at 5% (Five Per Cent) or More Than Paid-in Capital, Including Type and Amount of Shares with Bank, Other Banks and Other Domestic or Overseas Companies**

All of Board of Directors members do not have shares ownership with Bank or other banks and companies both domestic and overseas.

**Board of Directors Members Financial Affiliation with Controlling Shareholders, other Board of Commissioners and/or Directors Members**

All of Board of Directors members do not have financial affiliation with Bank's Controlling Shareholders or other Board of Commissioners and/or Directors Members.

**Board of Directors Members Family Affiliation with Controlling Shareholders, other Board of Commissioners and/or Directors Members**

All of Board of Directors members do not have family affiliation with Bank's Controlling Shareholders or other Board of Commissioners and/or Directors Members.

**KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE**

The Establishment And Duties Of Committees

Sesuai ketentuan Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris Bank telah membentuk Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, dan Komite Audit.

**Komite Pemantau Risiko**

Anggota Komite Pemantau Risiko MSI per posisi 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Pursuant to Bank Indonesia Regulation No. 11/33/PBI/2009 dated December 7, 2009 regarding Good Corporate Governance Implementation for Sharia Commercial Bank and Sharia Business Unit, to support the effectiveness of its duties and responsibilities, Board of Commissioners of Maybank Syariah has established Risk Oversight Committee, Remuneration and Nomination Committee and Audit Committee.

**Risk Oversight Committee**

As of December 31, 2017, Risk Oversight Committee at Maybank Syariah was as follows:

No.	Nama Name	Jabatan Position
1.	Hadi Sunaryo	Komisaris Independen (Ketua) Independent Commissioner (Chairman)
2.	Fransisca Ekawati	Komisaris Independen (Anggota) Independent Commissioner (Member)
3.	Richard Chang	Pihak Independen (Anggota) Independent Party (Member)
4.	Reynold Batubara	Pihak Independen (Anggota) Independent Party (Member)



**Komposisi anggota komite ini telah mewakili keahlian di bidang perbankan syariah dan manajemen risiko.**

Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko dituangkan dalam Kebijakan GCG dan Terms of Reference (TOR) Komite Pemantau Risiko sebagai berikut:

- 1) melakukan evaluasi tentang kebijakan manajemen risiko;
- 2) melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;
- 3) melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Komite Pemantau Risiko melakukan rapat secara periodik 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan dengan ketentuan kuorum kehadiran minimal 50% dari seluruh anggota Komite Pemantau Risiko. Setiap keputusan Rapat Komite diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal terdapat suara yang berimbang, keputusan akhir diambil oleh Ketua Komite.

Selama periode tahun 2018 Komite Pemantau Risiko telah melakukan 6 (enam) kali rapat sebagai berikut:

**The composition of the Committee members has represented expertise in sharia banking and risk management sectors.**

Duty and responsibility of Risk Oversight Committee has been described in GCG Policy and Risk Oversight Committee Terms of Reference (TOR) , among others:

- 1) Evaluate risk management policy;
- 2) Evaluate conformity between risk management policy with the policy implementation;
- 3) Evaluate the implementation duties by Risk Management Committee and Risk Management Unit to provide recommendation to the Board of Commissioners.

Risk Oversight Committee held periodic meeting 1 (once) in every 2 (two) months with minimum 50% attendance quorum provision from all Risk Oversight Committee members. Every resolution on the Committee's meeting is based on collective consensus. If the vote is equal, final decision will be taken by the Committee's Chairman.

In 2018 the Risk Oversight Committee organized 6 (six) meetings as follows:

No.	Tanggal Date	Agenda
1.	07.02.2018	1. Konfirmasi Risalah Rapat Komite Pemantau Risiko tanggal 12 Desember 2017 2. Enterprise Risk Dashboard posisi Desember 2017 3. Credit Evaluation & Monitoring posisi Desember 2017 4. Laporan Profil Risiko Triwulan IV 2017
2.	25.04.2018	1. Konfirmasi Risalah Rapat Komite Pemantau Risiko tanggal 7 Februari 2018 2. Risk Dashboard of MSI's Plan on Consolidation Plan posisi Maret 2018 3. Enterprise Risk Dashboard posisi Maret 2018 4. Credit Evaluation & Monitoring posisi Maret 2018 5. Laporan Profil Risiko Triwulan I 2018 6. ICAAP Report Q1 2018 7. IMDC Report Q1 2018
3.	25.06.2018	1. Konfirmasi Risalah Rapat Komite Pemantau Risiko tanggal 25 April 2018 2. Risk Dashboard of MSI's Plan on Consolidation Plan posisi Mei 2018 3. Enterprise Risk Dashboard posisi Mei 2018 4. Credit Evaluation & Monitoring posisi Mei 2018 5. Group Stress Test (GST) 23 Baseline December 2017
4.	29.08.2018	1. Konfirmasi Risalah Rapat Komite Pemantau Risiko tanggal 25 Juni 2018 2. Risk Dashboard of MSI's Plan on Consolidation Plan posisi Juli 2018 3. Enterprise Risk Dashboard posisi Juli 2018 4. Credit Evaluation & Monitoring posisi Juli 2018

No.	Tanggal Date	Agenda
5.	24.10.2018	1. Konfirmasi Risalah Rapat Komite Pemantau Risiko tanggal 29 Agustus 2018 2. Risk Dashboard of MSI's Plan on Consolidation Plan posisi September 2018 3. Enterprise Risk Dashboard posisi September 2018 4. ICAAP Report posisi September 2018 5. Laporan Profil Risiko Triwulan III 2018 6. Group Stress Test (GST) 24 Baseline June 2018 7. Credit Evaluation & Monitoring posisi September 2018
6.	12.12.2018	1. Konfirmasi Risalah Rapat Komite Pemantau Risiko tanggal 24 Oktober 2018 2. Risk Dashboard of MSI's Plan on Consolidation Plan posisi November 2018 3. Enterprise Risk Dashboard posisi November 2018 4. Credit Evaluation & Monitoring posisi November 2018

#### Komite Remunerasi dan Nominasi

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank per posisi Desember 2018 adalah sebagai berikut:

#### Remuneration and Nomination Committee

As of December 2018, Bank's Remuneration and Nomination Committee members as follows:

No.	Nama Name	Jabatan Position
1.	Fransisca Ekawati	Komisaris Independen (Ketua) <i>Independent Commissioner (Chairman)</i>
2.	Hadi Sunaryo	Komisaris Independen (Anggota) <i>Independent Commissioner (Member)</i>
3.	Dita Adritia Aboebakar	Pejabat Eksekutif (Anggota) <i>Head of Human Capital &amp; Administration Department (Member)</i>

Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi dituangkan dalam Kebijakan GCG dan Terms of Reference (TOR) Komite sebagai berikut:

The duties and responsibilities of Remuneration and Nomination Committee have been described in GCG Policy and the Committee Term of Reference (TOR), among others:

#### 1) Terkait kebijakan remunerasi:

- Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi;
- Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan remunerasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan.

#### 1) Related with remuneration policy:

- Evaluate remuneration policy;
- Evaluate conformity between remuneration policy and the policy implementation;
- Provide recommendation to the Board of Commissioners regarding remuneration policy for Board of Commissioners, Board of Directors, Sharia Supervisory Board, Executives and employees in general.

#### 2) Terkait kebijakan nominasi:

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Dewan Pengawas Syariah;

#### 2) Related with Nomination Policy

- Provide recommendation to the Board of Commissioners regarding the system and procedure for appointment and/or replacement of Board of Commissioners, Board of Directors and Sharia Supervisory Board member;
- Provide recommendation to the Board of Commissioners regarding candidate for Board of Commissioners, Board of Directors and/or Sharia Supervisory Board Member.

c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon pihak independen yang akan menjadi anggota Komite.

c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon pihak independen yang akan menjadi anggota Komite.

Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan rapat secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan dengan ketentuan kuorum kehadiran minimal 50% dari seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi. Setiap keputusan Remunerasi dan Nominasi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal terdapat suara yang berimbang, keputusan akhir diambil oleh Ketua Komite.

Remuneration and Nomination Committee held periodic meetings minimum 1 (once) in every 3 (three) months with minimum attendance quorum requirement is 50% of total members of Remuneration and Nomination Committee. Every Remuneration and Nomination Resolution is taken based on collective for consensus. If the vote is equal, final decision will be taken by the Committee's Chairman.

Selama periode tahun 2018 Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan 4 (empat) kali rapat sebagai berikut:

Remuneration and Nomination Committee held 4 (four) meetings in 2018 period, as follows:

No.	Tanggal Date	Agenda
1.	12.02.2018	1. Proposal Bonus dan Kenaikan Gaji Karyawan berlaku efektif tanggal 1 Januari 2018. 2. Kompensasi Karyawan atas Rencana Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja
2.	07.06.2018	1. Pembahasan Kompensasi Karyawan atas Rencana Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja 2. Informasi mengenai kasus kelalaian di Departemen Operasi yang menimbulkan potensi kerugian perusahaan.
3.	10.09.2018	1. Penunjukan alternate untuk Presiden Direktur PT Bank Maybank Syariah Indonesia
4.	28.12.2018	1. Pengajuan kompensasi untuk karyawan sehubungan dengan rencana aksi korporasi PT Bank Maybank Syariah Indonesia 2. Pengajuan apresiasi untuk non karyawan sehubungan dengan rencana aksi korporasi PT Bank Maybank Syariah Indonesia. 3. Pembahasan bonus khusus untuk tahun 2018.

#### Komite Audit

Anggota Komite Audit per posisi Desember 2018 adalah sebagai berikut:

#### Audit Committee

As of December 31, 2018, Audit Committee members were as follows:

No.	Nama Name	Jabatan Position
1.	Fransisca Ekawati	Komisaris Independen (Ketua) Independent Commissioner (Chairman)
2.	Hadi Sunaryo	Komisaris Independen (Anggota) Independent Commissioner (Member)
3.	Richard Chang	Pihak Independen (Anggota) Independent Party (Member)
4.	Reynold Batubara	Pihak Independen (Anggota) Independent Party (Member)

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit dituangkan dalam Kebijakan GCG dan Audit Committee Charter sebagai berikut:

- 1) Melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit intern dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan; dan
- 2) Melakukan koordinasi dengan Kantor Akuntan Publik dalam rangka efektivitas pelaksanaan audit ekstern.

Dalam rangka melaksanakan tugasnya Komite Audit paling kurang melakukan evaluasi terhadap:

- 1) Pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh fungsi audit intern (SKAI);
- 2) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar audit yang berlaku;
- 3) Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku;
- 4) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, auditor intern, Dewan Pengawas Syariah, dan/atau auditor ekstern, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Komite Audit juga memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris.

Selama periode tahun 2018 Komite Audit telah melakukan 6 (enam) kali rapat sebagai berikut:

The duties and responsibilities of Audit Committee has been described in GCG Policy and Audit Committee Charter, as follows:

- 1) Evaluate internal audit practice to assess sufficiency of internal control, including financial reporting process; and
- 2) Coordinate with Public Accountant Firm on the effectiveness of external audit activity.

To carry out its duties, the Audit Committee has at least evaluated the followings:

- 1) Duty implementation by Internal Audit Function (SKAI);
- 2) Conformity between audit conducted by Public Accountant Firm (KAP) with prevailing audit standard;
- 3) Conformity of financial statements with prevailing accounting standard;
- 4) Follow-up implementation by the Board of Directors for audit finding and/or recommendation of audit result from Financial Service Authority, Internal Auditor, Sharia Supervisory Board and/or external auditor to provide recommendation to the Board of Commissioners.

The Audit Committee also provides recommendation concerning the appointment of Public Accountant and Public Accountant Firm to the Board of Commissioners.

Throughout 2018, the Audit Committee held 6 (six) meetings, as follows:

No.	Tanggal Date	Agenda
1.	07.02.2018	1. Konfirmasi Risalah Rapat Komite Audit tanggal 12 Desember 2017. 2. Ringkasan Perkembangan Tindak Lanjut Rekomendasi/Temuan Audit per 31 Desember 2017. 3. Laporan Hasil Audit Recovery of Islamic Corporate Financing. 4. Laporan Hasil Audit Governance Review on Credit Recovery Process 2017. 5. Aktivitas Audit Periode Januari 2018 – Februari 2018. 6. Balance Scorecard Kepala Departemen Internal Audit 2016. 7. Hasil Survey Audit Engagement 2017.
2.	25.04.2018	1. Konfirmasi Risalah Rapat Komite Audit tanggal 07 Februari 2018. 2. Ringkasan Perkembangan Tindak Lanjut Rekomendasi/Temuan Audit per 31 Maret 2018. 3. Laporan Hasil Audit Local Payment System (BI-RTGS, BI-SSSS, BI-ETP & SKN-BI) dan KPDHN 2018. 4. Aktivitas Audit Periode Maret - April 2018. 5. Ringkasan Hasil Rapat Tata Kelola Terintegrasi Audit 16 Maret 2018 6. Ringkasan Hasil Pemeriksaan OJK tanggal 31 Januari 2018. 7. Presentasi: Exit meeting dengan Eksternal Auditor (EY)

3.	25.06.2018	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konfirmasi Risalah Rapat Komite Audit tanggal 25 April 2018.</li> <li>2. Ringkasan Perkembangan Tindak Lanjut Rekomendasi/Temuan Audit per 31 Mei 2018.</li> <li>3. Laporan Hasil Audit Investigasi Failure in Processing Instruction PT. Lestari Banten Energy (LBE).</li> <li>4. Laporan Hasil Audit Operation Department</li> <li>5. Laporan Hasil Audit Bidding, Agreement &amp; Fixed Assets (PLD) 2018</li> <li>6. Aktivitas Audit Periode Maret - April 2017.</li> <li>7. Persetujuan ACB atas status Rencana Audit 2018.</li> <li>8. Persetujuan ACB atas Jasa Kantor Akuntan Publik.</li> </ol>
4.	29.08.2018	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konfirmasi Risalah Rapat Komite Audit tanggal 25 Juni 2018.</li> <li>2. Ringkasan Perkembangan Tindak Lanjut Rekomendasi/Temuan Audit per 31 Juli 2018.</li> <li>3. Laporan Hasil Audit Adequacy Administration of Collateral Documents.</li> <li>4. Laporan Hasil Audit Investigasi Falsification of Sick Permit Letter by Staff.</li> <li>5. Laporan Hasil Audit Closing Account Processes 2018.</li> <li>6. Aktivitas Audit Periode Juli - Agustus 2018.</li> <li>7. Informasi Resources Management Internal Audit per Juli 15 Agustus 2018.</li> <li>8. Informasi untuk ACB mengenai Quality Assurance Review (QAR) 2018.</li> </ol>
5.	24.10.2018	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konfirmasi Risalah Rapat Komite Audit tanggal 29 Agustus 2018.</li> <li>2. Ringkasan Perkembangan Tindak Lanjut Rekomendasi/Temuan Audit per 30 September 2017.</li> <li>3. Laporan Hasil Audit Compliance of Group Stress Test 2018.</li> <li>4. Aktivitas Audit Periode September – Oktober 2018.</li> <li>5. Proposal: Revisi Rencana Audit Tahun 2018.</li> <li>6. Proposal: Rencana Audit Tahun 2019.</li> <li>7. Laporan Hasil Quality Assurance Review 2018 oleh Grant Thornton.</li> </ol>
6.	12.12.2018	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konfirmasi Risalah Rapat Komite Audit tanggal 24 Oktober 2018.</li> <li>2. Ringkasan Perkembangan Tindak Lanjut Rekomendasi/Temuan Audit per 30 November 2018.</li> <li>3. Laporan Hasil Audit ICAAP – Capital Charge.</li> <li>4. Laporan Hasil Audit Operational Risk Management 2018.</li> <li>5. Aktivitas Audit Periode Oktober – November 2018.</li> <li>6. Laporan atas Pencapaian Penyelesaian Audit 2018.</li> <li>7. Proposal: Overhead Expenses Tahunan Departemen Internal Audit 2018.</li> </ol>

## PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Implementation Of Duties And Responsibilities Of Sharia Supervisory Board

Bank telah memiliki Dewan Pengawas Syariah (“DPS”) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pursuant to Bank Indonesia Regulation, the Bank has established Sharia Supervisory Board (DPS).

### Komposisi Anggota DPS

Komposisi anggota DPS sampai dengan periode 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

### DPS Member of Composition

Sharia Supervisory Board Composition until December 2018 was as follows:

No.	Nama Name	Jabatan Position
1.	Asrorun Ni'am Sholeh	Ketua Chairman
2.	Sholahudin Al Aiyub	Anggota Member

**Integritas, Kompetensi, dan Reputasi Keuangan**

Seluruh anggota DPS telah memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai. Seluruh anggota DPS telah lulus fit and proper test dan telah memperoleh surat persetujuan dari BI dan/atau OJK sebagaimana tertuang dalam Hasil kelulusan Fit & Proper Test melalui surat No.12/5/DpG/DPbS tanggal 23 September 2010 perihal Keputusan atas Calon Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Bank Saudara Dalam Rangka Perubahan Kegiatan Usaha Menjadi Bank Umum Syariah dan surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan No.SR-33/PB.13/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Keputusan atas Pengajuan Calon Dewan Pengawas Syariah PT Bank Maybank Syariah Indonesia, sebagaimana tersebut di atas.

**Rangkap Jabatan Anggota DPS Pada Lembaga Keuangan Syariah Lainnya**

Rangkap jabatan yang dimiliki oleh anggota DPS adalah sebagai berikut:

<b>Nama</b> <i>Name</i>	<b>Jabatan lain</b> <b>(selain sebagai anggota DPS di Bank)</b> <i>Other Position</i> <i>Except as DPS of the Bank)</i>	<b>Perusahaan</b> <i>Companies</i>
Asrorun Ni'am Sholeh	Anggota DPS	- PT BESS Finance - PT BIMA Multifinance - GMT Asset Management
Sholahudin Al Aiyub	Anggota DPS	- PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

Kondisi rangkap jabatan tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia No.11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah yang membatasi rangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah.

**Tugas dan Tanggung Jawab**

DPS memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan usaha Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS tersebut antara lain meliputi:

- 1) Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank;
- 2) Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank;
- 3) Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya;

**Integrity, Competency and Financial Reputation**

All of DPS members have sufficient integrity, competency and financial reputation. Every DPS member have obtained approval from Bank Indonesia based on Fit and Proper Test Result in Letter No. 12/5/DpG/DPbS dated September 23, 2010 regarding Decision on the Candidates of Board of Commissioners, Board of Directors and Sharia Supervisory Board members in the Bank with regard to the conversion of Business Activity to Sharia Commercial Banks as well as OJK Decision Letter No.SR-33/PB.13/2016 dated December 9, 2016 regarding Decision on the Proposed Candidate for PT Bank Maybank Syariah Indonesia's Sharia Supervisory Board Member as specified above.

**Dual Position**

All of DPS members have sufficient integrity, competency and financial reputation. Every DPS

The dual position complied with Bank Indonesia Regulation No. 11/3/PBI/2009 dated January 29, 2009 regarding Sharia Commercial Bank which limits dual position of Sharia Supervisory Board member in 4 (four) sharia financial institutions at the most.

**Duties and Responsibilities**

Sharia Supervisory Board holds duties and responsibilities to provide advice and recommendation to the Board of Directors as well as monitoring the Bank's business activity to comply with Sharia Principle. The implementation of Sharia Supervisory Board duties and responsibilities are among others including:

- 1) To assess and ensure the compliance of Sharia Principle in Operational and Product manuals issued by the Bank;
- 2) To monitor the Bank's new product development;
- 3) To propose regulation (fatwa) to National Sharia Board for the Bank's new product which has not been regulated in specific fatwa;

- 4) Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank; dan
- 5) Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

- 4) To periodically review sharia principle compliance in funding and fund disbursement mechanism as well as the Bank's services;
- 5) To request data and information related with sharia aspect from the Bank in order to perform its duties.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya DPS berpedoman pada Anggaran Dasar Perusahaan, Kebijakan GCG, Terms of Reference (TOR) Rapat DPS dan Syariah Governance Framework.

In carrying its duties and responsibilities, the Sharia Supervisory Board refers to Articles of Association, GCG Policy, Terms of Reference (TOR) of Sharia Supervisory Board Meeting and Sharia Governance Framework.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas DPS, Bank menunjuk 1 (satu) karyawan (Pejabat Eksekutif) sebagai petugas yang menjalankan fungsi Syariah Compliance Officer dan 1 (satu) karyawan yang menjalankan fungsi kesekretariatan dan pengelolaan arsip/administrasi bagi DPS (Syariah Management).

To support the implementation of Sharia Supervisory Board duties, the Bank has appointed 1 (one) officer (Executive Officer) to serve the functions of Sharia Compliance Officer including secretariat management for Sharia Supervisory Board.

#### Frekuensi Rapat DPS

Rapat DPS diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Setiap hasil rapat telah dituangkan dalam Risalah Rapat DPS dan didokumentasikan dengan baik. Seluruh keputusan DPS yang dituangkan dalam Risalah Rapat DPS merupakan keputusan bersama seluruh anggota DPS.

#### Frequency of DPS Meeting

DPS Meeting is held at least 1 (once) in 1 (one) month. Result of the meeting has been recorded in Minutes of Meetings and appropriately documented. All of Sharia Supervisory Board resolution stated in the Minutes of Meeting is mutual resolution of all DPS members.

Selama periode tahun 2018 DPS telah melakukan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali dengan jumlah kehadiran anggota sebagai berikut:

In 2017, DPS held 12 (twelve) meetings with attendance record for each member illustrated below:

Tanggal Date	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Agenda
29.01.2018	2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konfirmasi Risalah Rapat DPS XII tanggal 18 Desember Tahun 2017</li> <li>2. Permintaan Opini DPS:</li> <li>3. Revisi Syariah Governance Framework</li> <li>4. Realisasi Pemanfaatan Dana Kebajikan dan Non Hala 2017</li> <li>5. Petunjuk pelaksanaan Pembebanan Denda (Ta'zir) dan Ganti Rugi (Ta'widh)</li> <li>6. Pelaksanaan operasional Bank periode 2017</li> <li>7. Permohonan persetujuan DPS: Rencana Syariah Review 2018 dan update monitoring tindak lanjut atas Opini DPS 2017</li> <li>8. Lain-lain: Update perkembangan kelanjutan aksi korporasi</li> </ol>
28.02.2018	2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konfirmasi Risalah Rapat DPS I tanggal 29 Januari 2018</li> <li>2. Pembahasan Laporan DPS Semester II/2017</li> <li>3. Update monitoring tindak lanjut atas Opini DPS 2018</li> <li>4. Lain-lain: Somasi nasabah</li> </ol>
17.04.2018	2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konfirmasi Risalah Rapat DPS ke-II bulan Februari 2018</li> <li>2. Follow-up pra-exit meeting OJK:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- Syariah review terhadap SOP Restrukturisasi dan AYDA</li> <li>- Opini DPS terkait akad murabahah pada pembiayaan multifinance</li> </ul> </li> <li>3. Syariah review terhadap somasi nasabah pembiayaan (PT Radiance)</li> </ol>

30.04.2018	2	1. Konfirmasi Risalah Rapat DPS III tanggal 17 April 2018 2. Permintaan Opini DPS: - Dormant account ex-debitur/debitur hapus tagih - Rencana penyaluran dana kebajikan & dana non-halal, dan CSR 3. Penyampaian hasil syariah sampling review: PT Multibuana Instrumindo
24.05.2018	2	1. Konfirmasi Risalah Rapat DPS IV tanggal 30 April 2018 2. Rencana Penyaluran Dana Kebajikan & Dana Non-Halal 3. Permintaan opini DPS: Penggunaan dana CSR ke Ciseeng 2015 4. Permintaan opini DPS: Litigasi IBF
11.07.2018	2	1. Konfirmasi Risalah Rapat DPS V tanggal 24 Mei 2018 2. Update mengenai corporate action plan MSI 3. Penyampaian hasil syariah review: IBF
24.07.2018	2	1. Konfirmasi Risalah Rapat DPS VI tanggal 11 Juli 2018 2. Permintaan opini DPS: Reimbursement atas pengalihan nasabah Arsynergy dari MSI ke MILB
29.08.2018	2	1. Konfirmasi Risalah Rapat DPS VII tanggal 24 Juli 2017 2. Pembahasan Laporan DPS Semester I Tahun 2018
09.10.2018	2	1. Konfirmasi Risalah Rapat DPS VIII tanggal 29 Agustus 2018 2. Update penyaluran dana kebajikan dan dana non-halal, dan CSR
12.11.2018	2	1. Konfirmasi Risalah Rapat DPS IX tanggal 9 Oktober 2018 2. Update penyaluran dana kebajikan dan dana non-halal, dan CSR
19.12.2018	1	1. Konfirmasi Risalah Rapat DPS X tanggal 12 November 2018 2. Update penyaluran dana kebajikan
31.12.2018	2	1. Konfirmasi Risalah Rapat DPS XI tanggal 19 Desember 2018 2. Permintaan opini DPS: penyelesaian nasabah hapus buku, IBF 3. Jadwal Rapat DPS 2019

**PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEGIATAN PENGHIMPUNAN DANA DAN PENYALURAN DANA SERTA PELAYANAN JASA**

Sebagaimana telah diuraikan di atas, Bank telah memiliki anggota DPS dalam jumlah yang cukup dan kompetensi yang memadai. Bank juga telah menunjuk Syariah Compliance Officer dan Syariah Management Officer yang telah memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman memadai tentang operasional perbankan syariah.

Untuk meningkatkan fungsi audit internal khususnya di bidang pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan operasional Bank, SKAI pada Bank telah melakukan program pelatihan audit syariah untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman anggota SKAI tentang operasional perbankan syariah.

**SHARIA PRINCIPLE IMPLEMENTATION IN FUND COLLECTION AND DISBURSEMENT AS WELL AS SERVICES IMPLEMENTATION**

As explained above, Bank has sufficient number and competent DPS members. Bank also has appointed Sharia Compliance Officer with adequate knowledge and/or understanding in Sharia Banking.

To develop internal audit function especially in Sharia Principle area in the Bank's operation, SKAI in the Bank has planned sharia audit training to develop competency and understanding of the SKAI members regarding sharia banking operation.



Bank telah memiliki fungsi pengembangan produk yang independen terhadap unit bisnis, yaitu Satuan Kerja Business Development Department (BDD). Sumber daya manusia yang ada pada BDD telah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai mengenai prinsip syariah dan produk perbankan secara umum. Proses pengembangan produk baru senantiasa memperhatikan fatwa Dewan Syariah Nasional dan telah memperoleh pendapat syariah dari DPS.

Pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa Bank secara umum telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia dan pendapat syariah DPS.

#### **PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN**

Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan karyawan Bank sebagaimana tercantum dalam Kebijakan GCG dan Code of Ethics and Conduct.

Selama periode tahun 2018 tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

#### **PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK**

Sesuai ketentuan OJK, Bank telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan (Compliance Department/"COD") yang independen terhadap satuan kerja bisnis dan operasional.

Tugas dan tanggung jawab COD meliputi antara lain:

- 1) Memastikan terlaksananya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi;
- 2) Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada peraturan yang berlaku mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
- 3) Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bank currently also has product development function that is independent from the business units which is Business Development Department (BDD). The human capital in BDD has sufficient knowledge and understanding on general sharia principle and banking products. The new product development process always complies with Fatwa released by National Sharia Board and had been approved by DPS.

Funding, fund disbursement and Bank's services have generally complied with Fatwa from National Sharia Board – Indonesia Ulemma Council and DPS Sharia recommendation.

#### **CONFLICT OF INTEREST HANDLING**

Bank has established policy, system and procedure for settlement of conflict of interest which is applicable for every Bank's Management and Employees as described in GCG Policy and Code of Ethics and Conduct.

Throughout 2018, there was no transaction involving conflict of interest.

#### **IMPLEMENTATION OF BANK'S COMPLIANCE FUNCTION**

In compliance with Bank Indonesia Regulation, the Bank has established Compliance Department (COD) which is independent from business and operational units.

The duties and responsibilities of COD includes:

- 1) Ensure implementation of corporate culture in the Bank's business activity at every organization level;
- 2) Perform Compliance Risk Identification, Measurement, Monitoring and Mitigation by referring to the prevailing Law concerning Risk Management Implementation in Sharia Commercial Banks and Sharia Business Unit;
- 3) Measure and evaluate effectiveness, sufficiency, policy compliance, regulation, system or procedure owned by the Bank with prevailing law and regulation;
- 4) Perform review and/or recommend update of policy, regulation, system and procedure in the Bank to comply with prevailing Law;

- 5) Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6) Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya COD berpedoman pada Kebijakan GCG, Compliance Operation Manual, Syariah Governance Framework, Syariah Compliance Policy, dan Syariah Review Procedure.

Beberapa aktivitas yang telah dijalankan oleh COD selama periode tahun 2018 antara lain:

- 1) Review berkala atas beberapa kebijakan dan prosedur operasional serta penyusunan prosedur-prosedur baru untuk mendukung operasional Bank;
- 2) Mengikuti beberapa pelatihan / sosialisasi internal baik yang bersifat refreshment maupun pengenalan kebijakan dan prosedur dari induk perusahaan (Maybank Group) serta ketentuan/peraturan baru dari Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan;
- 3) Melakukan diseminasi kepada satuan-satuan kerja terkait peraturan-peraturan baru yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan khususnya peraturan-peraturan yang berkenaan dengan kegiatan operasional bank umum syariah;
- 4) Melakukan program/kegiatan untuk memastikan kepatuhan syariah (syariah compliance) melalui kegiatan syariah review atas beberapa produk dan transaksi aktual secara sampling.

Bank telah memiliki Direktur Kepatuhan yang bertugas untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan OJK, BI, dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK mengenai fungsi kepatuhan. Direktur Kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara bulanan kepada Direksi melalui forum Rapat Direksi bulanan, dan Rapat Dewan Komisaris setiap 2 (dua) bulan sekali. Selain itu Direktur Kepatuhan juga telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan secara semesteran kepada OJK.

- 5) Undertake efforts to ensure that the Bank's policy, regulation, system and procedure as well as business activity had complied with prevailing law and regulation;
- 6) Perform other duties related with Compliance.

Function In implementing its duties and function, the COD is referring to GCG Policy, Compliance Operation Manual, Sharia Governance Framework, Sharia Compliance Policy and Sharia Review Procedure.

Several activities carried out by COD throughout 2018 period were as follows:

- 1) Regular review on several operational policy and procedure to support Bank's operational activity;
- 2) Perform internal training/socialization both refreshment or introduction of policy and procedure from the parent company (Maybank Group) as well as Bank Indonesia and/or Financial Service Authority;
- 3) Perform dissemination to the relevant business units concerning new regulations issued by Bank Indonesia and Financial Service Authority especially regulations related with sharia commercial banks operational activities;
- 4) Perform program/activity to ensure general and sharia compliance, included compliance independent check at particular units and sharia review sampling for several actual products and transaction.

Bank has appointed a Compliance Director to serve in ensuring compliance with Bank Indonesia, Financial Service Authority regulations and other prevailing Laws. The Compliance Director reports the implementation of her duties and responsibilities on monthly basis to the Board of Directors through monthly Board of Directors Meeting, and Board of Commissioners meeting once in every 2 (two) months. In addition, the Compliance Director also has submitted Compliance Director report on her duty implementation to OJK on semi annual basis.

## **PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (APU & PPT)**

Dalam kerangka penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT), Bank telah menunjuk menunjuk satu Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab atas penerapan Program APU & PPT (Petugas APU & PPT). Petugas APU & PPT tersebut bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan.

Beberapa aktivitas yang telah dilakukan oleh Petugas APU & PPT antara lain:

- 1) Melakukan review berkala atas Pedoman APU & PPT.
- 2) Memantau pelaksanaan program pengkinian data nasabah melalui program pengecekan kelengkapan data nasabah secara keseluruhan dan memantau tindak lanjut yang dilakukan oleh unit kerja terkait untuk melengkapi data nasabah.
- 3) Memastikan unit kerja terkait telah melakukan pemantauan secara terus menerus (harian) atas transaksi nasabah untuk mengidentifikasi kesesuaian antara transaksi nasabah dan profil nasabah. Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan oleh unit kerja terkait, Petugas APU & PPT melakukan analisa lebih lanjut untuk menentukan kategori suatu transaksi sebagai transaksi yang wajar atau tidak (mencurigakan) sehingga perlu ditindaklanjuti dengan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
- 4) Merekomendasikan kebutuhan pelatihan mengenai penerapan Program APU & PPT bagi pegawai Bank dan memastikan terlaksananya pelatihan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 5) Memastikan penerapan Program APU & PPT dilaksanakan sesuai Pedoman APU & PPT.

Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan Program APU dan PPT secara berkala melalui forum Rapat Dewan Komisaris (BOC Meeting) yang diselenggarakan 2 (dua) bulan sekali. Dalam BOC Meeting tersebut, Direksi khususnya Direktur Kepatuhan melaporkan pokok-pokok hasil pelaksanaan Program APU & PPT. Direksi Bank senantiasa memantau penerapan Program APU & PPT agar sesuai dengan Pedoman yang telah disusun. Pemantauan dilakukan antara lain melalui forum Rapat Direksi (BOD Meeting)

## **ANTI MONEY LAUNDERING AND PREVENTION OF TERRORIST FINANCING (APU & PPT) PROGRAM**

In the framework of Anti Money Laundering and Prevention of Terrorist Financing (APU & PPT) Program, Bank has appointed one Executive Officer who is in charge of the implementation of APU & PPT Program. The APU & PPT officer is responsible directly to the Compliance Director.

Activities performed by APU & PPT Officer, among others:

- 1) Update APU & PPT Manual Regularly (annually).
- 2) Oversee the implementation of customer data updating program as well as continuous checking on follow-up taken by related working unit to fulfill the customer's data.
- 3) Ensure that the related units had performed continuous (daily) monitoring on customer's transaction to identify conformity between customer transaction and customer profile. Based on monitoring result from the related working unit, the APU & PPT Officer will performs further analysis to classify category a transaction, whether the transaction is suspicious that needs to be followed up with suspicious financial transaction report (STR) to Financial Transaction Reporting and Analysis Center (PPATK).
- 4) Recommend training requirement on APU & PPT Program for Bank's employees and to ensure that the training is organized in minimum twice a year.
- 5) Ensure the implementation of APU & PPT Program in accordance with APU & PPT Manual.

Board of Commissioners oversees the implementation of Board of Directors responsibility with regard to the implementation of APU and PPT Program through BOC Meeting which is held 1 (once) in every 2 (two) months. In the BOC Meeting, the Board of Directors, especially Compliance Director reported the status implementation of APU & PPT Program. Bank's Board of Directors monitors the implementation of APU & PPT Program to comply with the applicable procedure(s). The monitoring is performed through BOD Meeting forum on monthly basis whereby the COD and Compliance

yang dilakukan secara bulanan dimana Direktur Kepatuhan dan COD menyampaikan hasil pelaksanaan Program APU & PPT.

### PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

Pelaksanaan fungsi audit intern pada Bank dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern ("SKAI") atau Internal Audit Department ("IAD"). Ruang lingkup pemeriksaan mencakup seluruh aspek dan kegiatan Bank yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kualitas pelaksanaannya. Audit intern dilaksanakan secara independen untuk menilai efektivitas dan struktur pengendalian intern, kualitas pelaksana dari manajemen risiko, sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan dan proses tata kelola. Fungsi audit intern dilaksanakan dengan menggunakan metode risk-based audit.

Untuk melaksanakan fungsinya SKAI berpedoman pada Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) dan pedoman audit internal. SKAI menyusun Rencana Audit Internal setiap tahun. Rencana Audit Internal tersebut dievaluasi dan disetujui oleh Komite Audit (Audit Committee of the Board/"ACB") untuk memastikan kedalaman rencana dan ruang lingkup pemeriksaan.

Pelaksanaan audit internal oleh SKAI dilakukan berdasarkan pada:

- Ketentuan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) yang dituangkan dalam Pedoman Audit Internal yang ada.
- Rencana kerja dan strategi bisnis Bank tahun 2018.
- Rencana Kerja SKAI tahun 2018.
- Perubahan dan dinamika bisnis seperti adanya bisnis/transaksi/produk baru, penugasan khusus dari manajemen dan kejadian-kejadian luar biasa yang membutuhkan penelusuran lebih lanjut.

Selama periode tahun 2018, SKAI telah melaksanakan/merealisasikan sepenuhnya Rencana Audit Internal 2018 (100%). SKAI memantau, menganalisis dan melaporkan perkembangan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh auditee secara bulanan. Sampai dengan posisi Desember 2018, jumlah temuan yang telah diperbaiki/diselesaikan adalah sebanyak 229 temuan dari total 236 temuan audit (97%), yang terdiri dari hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan, Audit Internal, Audit Eksternal, dan Grup/Bank Induk.

Director presented the status implementation of APU & PPT Program.

### INTERNAL AUDIT FUNCTION

Implementation of the Bank's internal audit function carried out by the Internal Audit Unit (SKAI) or the Internal Audit Department (IAD). The scope of the examination covers all aspects and activities of the Bank that directly or indirectly affect the quality of implementation. Internal audit is conducted independently to assess the effectiveness and the structure of internal control, the quality of risk management, internal control systems, regulatory compliance and governance processes. Internal audit function is carried out by using risk-based audit method.

To carry out its functions SKAI is referring to the Internal Audit Charter and internal audit guidelines. SKAI draft the Internal Audit Plan every year. The Internal Audit Plan is evaluated and approved by the Audit Committee of the Board (ACB) to ensure the depthness of plan and scope of examination.

Internal audit implementation by SKAI is based on:

- Standards for the Implementation of Internal Audit Function (SPFAIB) which is set forth in the existing Internal Audit Guidelines.
- The work plan and business strategy of the Bank in 2018.
- Internal Audit Work Plan 2018.
- Changes and dynamics of the business such as new business / transaction / products, special assignment by Management and exceptional events which require further investigation.

During the period of 2018, SKAI has carried out / realize the Internal Audit Plan for 2018 (100%). SKAI monitors, analyzes and reports the progress of improvements made by the auditees on a monthly basis. Up to the position in December 2018, the number of findings that have been resolved is 229 or 97% of the total 236 audit findings (including the results of Bank Indonesia/ Financial Services Authority, Internal Audit, External Audit, and Group/ Parent Bank audit).

### **PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN**

Dalam rangka transparansi kondisi keuangan, setiap tahun Bank menunjuk Akuntan Publik sebagai auditor eksternal yang melakukan audit secara independen atas laporan keuangan Bank.

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang Diambil di Luar Rapat (Sirkuler) Pemegang Saham PT Bank Maybank Syariah Indonesia tanggal 2 Juli 2018 yang berita acaranya dituangkan dalam Akta Notaris No. 01 tanggal 2 Juli 2018, dibuat oleh Notaris Aliya Sriwendayani Azhar, SH, MH, MKn di Jakarta, pemegang saham telah menyetujui penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Adapun Akuntan Publik yang ditunjuk adalah Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young International). Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dimaksud telah memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris.

Penugasan Akuntan Publik tersebut telah memenuhi aspek-aspek kapasitas, legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi OJK dengan Akuntan Publik dimaksud.

### **BATAS MAKSIMUM PENYALURAN DANA**

Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya, yaitu Kebijakan Pembiayaan & Underwriting Standard (Credit Policy & Underwriting Standard), Prosedur Manual Pembiayaan (Manual Credit Procedure), dan TOR Komite Pembiayaan dan Wewenang Persetujuan Pembiayaan.

Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar senantiasa memperhatikan:

- 1) Pemenuhan ketentuan yang Batas Maksimum Penyaluran Dana ("BMPD") dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Kemampuan permodalan dan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana.

Bank juga telah menyampaikan Laporan Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait maupun Laporan Batas Maksimum Penyaluran Dana secara berkala dan tepat waktu kepada OJK.

### **EXTERNAL AUDIT FUNCTION**

For the transparency of financial condition, Bank has appointed Public Accountant as external auditor to perform independent audit upon Bank's financial statements.

According to Circular of Shareholders Resolution dated July 2, 2018 as stated in the Deeds No. 1 dated July 2, 2018 drafted by Notary Aliya Sriwendayani Azhar, SH, MH, MKn in Jakarta, the shareholders had approved Public Accountant to audit Financial Statements for year ended on December 31, 2018, which was Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young International). The appointment of Public Accountant has complied with the recommendation from Audit Committee given to the Board of Commissioners.

The assignment of Public Accountant has fulfilled the aspects of capacity, working contract legality, scope of audit, public accounting professional standard as well as communication between Financial Service Authority with the Public Accountant.

### **LEGAL LENDING LIMIT**

Bank has had adequate policies, systems and procedures for the provision of funds to related parties and large exposures, as well as monitoring and settlement of the problem, namely the Credit Policy & Underwriting Standard, Credit Procedure Manual and TOR of the Credit Committee.

The provision of fund by the Bank to related parties and/or large exposures always take into account of the followings:

- 1) Compliance with the Legal Lending Limit and prudential principles.
- 2) The capital and diversification of financing portfolio.

Bank has also submitted regularly and timely Report on Provision of Funds To Related Parties and Legal Lending Limit.

Pada posisi Februari 2018 Bank telah menyelesaikan sepenuhnya pelampauan BMPD yang terjadi sejak tahun 2015 sebagai akibat terjadinya penurunan modal Bank.

### TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN GCG DAN PELAPORAN INTERNAL

Bank telah melaksanakan transparansi kondisi keuangan yang dituangkan dalam:

- 1) Laporan Tahunan, yang dipublikasikan dalam website Bank dan disampaikan kepada pemegang saham, OJK, dan lembaga lain sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku;
- 2) Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, yang dipublikasikan dalam website Bank dan disampaikan kepada OJK;
- 3) Laporan Keuangan Publikasi Bulanan, yang dipublikasikan dalam website OJK.

Bank juga telah melaksanakan transparansi kondisi non keuangan yang dituangkan dalam:

- 1) Laporan Pelaksanaan GCG, yang dipublikasikan dalam website Bank dan disampaikan kepada pemegang saham, OJK, dan lembaga lain sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku;
- 2) Informasi mengenai berbagai peristiwa dan kegiatan Bank, yang dipublikasikan dalam website Bank.

### DAFTAR KONSULTAN, PENASEHAT ATAU YANG DIPERSAMAKAN DENGAN ITU YANG DIGUNAKAN OLEH BANK

Konsultan yang digunakan oleh Bank selama periode tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- 1) Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young International)**  
Penunjukan konsultan ini adalah untuk:
  - Melakukan audit dan menerbitkan laporan audit atas laporan keuangan MSI untuk satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
  - Memberikan jasa konsultasi perpajakan yang mencakup review perpajakan untuk 2017 Annual Corporate Income Tax Return dan December 2017 Monthly Employee Income Tax Return.
- 2) PT Mercer Indonesia**  
Penunjukan konsultan ini adalah untuk melakukan Actuarial Valuation Report berdasarkan PSAK 24 Revisi 2004.

For position in February 2018, the Bank continued to seek the settlement of the Legal Lending Limit excess since 2015 due to the decrease in the Bank's capital.

### DISCLOSURE OF FINANCIAL AND NON FINANCIAL CONDITION, GCG REPORT AND INTERNAL REPORTING

Bank has implemented transparency of its financial condition in the following media:

- 1) Annual Report, published at Bank's website and presented to the shareholders, OJK and other institution as regulated in Bank Indonesia Regulation;
- 2) Quarter Published Financial Report, that is publicized at Bank's website and submitted to OJK;
- 3) Monthly Published Financial Statements, which is published at OJK website.

Bank has also conducted disclosure of non-financial condition, among others:

- 1) GCG Report, which is published at the Bank's website and presented to the shareholders, FSA and other institutions as regulated in Bank Indonesia regulation.
- 2) Information on Bank's event and activity, published at the Bank's website.

### LIST OF CONSULTANT, ADVISOR RETAINED BY THE BANK

The consultants retained by the Bank in 2018 are as follows:

- 1) Purwantono, Suherman & Surja (Ernst & Young International)**  
Appointed to perform:
  - auditing and releasing audited report on Maybank Syariah Financial Statements for year ended on December 31, 2017.
  - providing taxation consultancy service including taxation review for 2017 Annual Corporate Income Tax Return and December 2017 Monthly Employee Income Tax Return.
- 2) PT Mercer Indonesia**  
The consultant was hired to perform Actuarial Valuation Report based on PSAK 24 Revised 2004.

**3) Roosdiono & Partners**

Penunjukan konsultan ini adalah untuk memberikan jasa konsultasi hukum dan legal review khususnya untuk hal-hal yang berhubungan dengan aksi korporasi Bank.

**4) AYMP Atelier of Law**

Penunjukan konsultan ini adalah untuk memberikan jasa konsultasi hukum dan legal review untuk kepentingan Bank.

**5) Panji Prasetyo & Partners**

Penunjukan konsultan ini adalah untuk memberikan jasa konsultasi hukum dan litigasi untuk kepentingan Bank.

**6) Law Firm Duma & Partners**

Penunjukan konsultan ini adalah untuk memberikan jasa konsultasi hukum dan litigasi untuk kepentingan Bank, khususnya dalam rangka penanganan penyelesaian nasabah pembiayaan bermasalah yang telah hapus buku.

**7) Fransisca Indrasari & Partners**

Penunjukan konsultan ini adalah untuk memberikan jasa konsultasi hukum dan litigasi untuk kepentingan Bank, khususnya dalam rangka penanganan penyelesaian nasabah pembiayaan bermasalah yang telah hapus buku.

**3) Roosdiono & Partners**

The consultant was hired to provide legal consultancy and legal review service for the Bank's interest.

**4) AYMP Atelier of Law**

The appointment of this consultant is to provide legal consulting services and legal reviews for the benefit of the Bank.

**5) Panji Prasetyo & Partners**

The consultant was hired to provide legal consultancy and legal litigation services for the Bank's interest.

**6) Law Firm Duma & Partners**

The consultant was hired to provide legal consultancy and legal litigation services for the Bank's interest, especially in the context of handling the settlement of non-performing financing customers who have been written-off.

**7) Fransisca Indrasari & Partners**

The appointment of this consultant is to provide legal consulting and litigation services for the benefit of the Bank, particularly in the context of handling the settlement of non-performing financing customers who have been written-off.

**KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAINNYA (REMUNERATION PACKAGE) YANG DITETAPKAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM BAGI DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH**

Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS Bank adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

**REMUNERATION PACKAGE DETERMINED BY GENERAL MEETINGS OF SHAREHOLDERS APPLIED FOR BOARD OF COMMISSIONERS, BOARD OF DIRECTORS AND SHARIA SUPERVISORY BOARD**

The remuneration package determined by General Meetings of Shareholders applicable for the Bank's Board of Commissioners, Board of Directors and Sharia Supervisory Board is illustrated in below table:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lainnya Type of Remuneration Package	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun   Total Amount Received in One Year					
	Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board	
	Orang Person	Jutaan Rupiah Million Rupiah	Orang Person	Jutaan Rupiah Million Rupiah	Orang Person	Jutaan Rupiah Million Rupiah
1. Remunerasi	3	1.063,7	4	9.097,7	2	448.6
2. Fasilitas lainnya*)						
a. yang dapat dimiliki	-					
b. yang tidak dapat dimiliki	-					
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>1.063,7</b>	<b>4</b>	<b>9.097,7</b>	<b>2</b>	<b>448.6</b>

\*) dinilai dalam ekuivalen Rupiah in Rupiah equivalent

Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS yang menerima remunerasi dalam satu tahun berdasarkan kisaran tingkat penghasilan adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Members of Board of Commissioners, Board of Directors and Sharia Supervisory Board who received annual remuneration package based on level of remuneration is shown in below table:

Jumlah Remunerasi*) per orang dalam 1 tahun*)	Jumlah Dewan Komisaris / Number of BOC	Jumlah Direksi / Number of BOD	Jumlah Dewan Pengawas Syariah / Number of DPS
<b>Di atas Rp 2 miliar</b> Above Rp 2 billion	0	1	0
<b>Di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar</b> Above Rp1 billion until Rp 2 billion	0	3	0
<b>Di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar</b> Above Rp 500 million until Rp 2 billion	0	0	0
<b>Rp 500 juta ke bawah</b> Less than Rp 500 million	3	0	2

#### RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam skala perbandingan adalah sebagai berikut:

- 1) Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah adalah 15,3 : 1,0.
- 2) Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah 2,7 : 1,0.
- 3) Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah 1,1 : 1,0.
- 4) Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah 3,6 : 1,0.

#### HIGHEST AND LOWEST SALARY RATIO

The ration of highest and lowest salary in comparison scale is described below:

- 1) Ratio of the highest and lowest salary of employees 15.3 : 1.0.
- 2) Ratio of the highest and lowest salary of Directors 3.0 : 1.0.
- 3) Ratio of the highest and lowest salary of Commissioners 1.1 : 1.0
- 4) Ratio of the highest and lowest salary of Directors and employees 3.6 : 1.0.

#### JUMLAH PENYIMPANGAN (INTERNAL FRAUD) YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BANK

Selama periode tahun 2018 tidak ada penyimpangan/kecurangan (internal fraud) yang dilakukan oleh pegawai tetap Bank sebagaimana tabel di bawah ini:

#### TOTAL INTERNAL FRAUD AND SETTLEMENT EFFORT BY THE BANK

In 2018, there was only 1 (one) internal fraud committed by the permanent employees as shown in below table:



Internal Fraud dalam 1 tahun Internal Fraud in 1 year	Jumlah Kasus Yang Dilakukan oleh   Case Committed by					
	Dewan Komisaris/Direksi Board of Commissioners/ Board of Director		Pegawai Tetap Permanent Employee		Pegawai Tidak Tetap Non-permanent Employee	
	Tahun sebelumnya Previous Year	Tahun berjalan Current Year	Orang Person	Tahun sebelumnya Previous Year	Tahun berjalan Current Year	Tahun berjalan Current Year
Total Fraud	-	-	-	-	-	-
Telah diselesaikan Settled	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal Bank Under Bank's Internal Settlement Process	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya Has not entered settlement process	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum Followed-up Under Legal Process	-	-	-	-	-	-

\*) dinilai dalam ekuivalen Rupiah in Rupiah equivalent

### JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BANK

Jumlah permasalahan hukum selama periode tahun 2018 adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Permasalahan Hukum Litigation	Jumlah Kasus   Number of Cases	
	Perdata   Civil	Pidana   Crime
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) Settled (inkracht sentence)	4	1
Dalam proses penyelesaian Under settlement process	12	4
Total	16	5

\*) yang diterima dalam bentuk keuangan (non natura)

Permasalahan hukum yang masih berjalan dalam penyelesaian sebagaimana tersebut pada tabel di atas adalah merupakan proses-proses litigasi yang berhubungan dengan penyelesaian nasabah pembiayaan bermasalah yang telah dihapus buku oleh Bank.

### LITIGATION AND SETTLEMENT EFFORT BY THE BANK

Total litigation occurred during 2017 period is shown on below table:

Legal issues that are still in progress as referred to in the table above are litigation processes related to the settlement of troubled financing customers whose books have been deleted by the Bank.

### **BUY BACK SHARES DAN/ATAU BUY BACK OBLIGASI BANK**

Selama periode tahun 2018 Bank tidak melakukan buy back shares dan/atau buy back obligasi.

### **PENYALURAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL**

Pada tahun 2018 Bank telah mengadakan program Corporate Social Responsibility (CSR) berupa Program Sumur Air Dalam senilai Rp.100 juta dan sembako dalam bentuk 400 Kg beras untuk Pondok Pesantren Tahfis Quran Assalam Riyadhul Janah, Desa Cogreg, Kec. Parung, Bogor. Program CSR ini juga merupakan bagian dari Global CR Day 2018 Group Maybank di seluruh dunia.

### **PENDAPATAN NON HALAL DAN PENGGUNAANNYA**

Total saldo Dana Kebajikan dan Dana Non Halal pada posisi akhir Desember 2018 adalah Rp 190.042.076,65 (Seratus Sembilan Puluh Juta Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Puluh Enam Koma Enam Puluh Lima Rupiah). Selama tahun 2018 telah dilakukan penyaluran Dana Kebajikan dan Dana Non Halal sejumlah total Rp 287.591.833,- (Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) dalam bentuk santunan kepada anak yatim/dhuafa dan beasiswa kepada 100 (Seratus) orang siswa hafiz Quran dan santri yang merupakan kelanjutan penyaluran program di tahun 2017, santunan kepada anak yatim dan dhuafa pada bulan Ramadhan 1438H, program sumur bor dan pemberian beras kepada pesantren Assalam Riyadhul Jannah Ciseeng, dan perbaikan jalan masjid At-Taqwa di Pamulang.

### **BANK'S BUY BACK SHARES AND/OR BONDS**

In 2018, Bank did not undertake buy back shares and/or bonds.

### **DONATION SHARING FOR CSR**

In 2018 the Bank held a Corporate Social Responsibility (CSR) program in the form of the Deep Water Well Program valued at Rp.100 million and nine basic commodities in the form of 400 kg of rice for Tahfis Quran Islamic Boarding School Assalam Riyadhul Janah, Cogreg Village, Kec. Parung, Bogor. This CSR program is also part of the Global CR Day 2018 Maybank Group worldwide.

### **UTILIZATION OF NON HALAL INCOME**

The total balance of the Virtue Fund and the Non-Halal Fund at the position at the end of December 2018 is Rp 190,042,076.65 (One Hundred Ninety Million Forty Two Thousand Seventy Six Commissions Sixty-Five Rupiahs). During 2018 the distribution of the Non-Halal Funds and Non-Halal Funds totaling Rp 287,591,833 (Two Hundred Eighty Seven Million Five Hundred Ninety One Thousand Eight Hundred Thirty Rupiah) in the form of compensation to orphans / poor people and scholarships to 100 (Hundred) students hafiz Quran and santri which is a continuation of the distribution of programs in 2017, compensation to orphans and poor people in Ramadhan 1438H, well drilling program and giving rice to the Assalam Riyadhul Jannah Ciseeng boarding school, and repairing the mosque Taqwa in Pamulang.

## PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Implementation of Corporate Social Responsibility

Maybank Syariah menilai CSR merupakan landasan bagi keberlangsungan kegiatan bisnis yang akan memunculkan kredibilitas bagi para stakeholder serta membantu memastikan kesuksesan jangka panjang yang berkelanjutan.

Kegiatan CSR yang dilaksanakan oleh Maybank Syariah merupakan bagian dari Global CR Day yang dicanangkan oleh Maybank Foundation, yang dilaksanakan secara serentak pada tanggal yang sama di seluruh dunia, oleh setiap entitas dari Maybank Group. Kegiatan CSR Maybank Syariah dilaksanakan pada tanggal 22 September 2018, bertempat di Pondok Pesantren Tahfis Quran Assalam Riyadhul Janah, Desa Cogreg, Kec. Parung, Bogor.

Dalam kesempatan ini, Maybank Syariah memberikan dukungan untuk Pondok Pesantren Tahfis Quran Assalam Riyadhul Janah dalam bentuk Program Sumur Air Dalam senilai Rp.100 juta, hal ini setelah kami identifikasi bahwa sekolah asrama mengalami kesulitan dalam hal pengadaan air bersih untuk kehidupan mereka sehari-hari. Dalam acara tersebut, Maybank Syariah juga berbagi sembako dalam bentuk 400 kg beras, hal ini untuk menyelaraskan dengan tema CSR entitas Maybank di Indonesia.

Pada acara tersebut, karyawan yang menjadi relawan turut berinteraksi dengan para santri dan pengajar Pondok Pesantren Tahfis Quran Assalam Riyadhul Janah, untuk berbagi keceriaan, serta menikmati hasil produksi pondok pesantren tersebut. Mengakhiri rangkaian acara, Bapak Basuki Hidayat dan Ibu Baiq Nadea Dzurriatin selaku Direktur dari Maybank Syariah menyerahkan donasi kepada Kyai yang mengasuh Pondok Pesantren Tahfis Quran Assalam Riyadhul Janah.

Maybank Syariah views CSR as a foundation for ongoing business practices that will create credibility with its stakeholders as well as help to ensure long-term sustained success.

Maybank Syariah' CSR activities was a part of Global CR Day, which was announced by Maybank Foundation, and simultaneously organized by each Maybank Group's entities on the same date worldwide. Carried out in September 22, 2018, the Maybank Syariah's CSR was held at Tahfis Quran Islamic Boarding School Assalam Riyadhul Janah, Cogreg Village, Kec. Parung, Bogor.

In this occasion, Maybank Syariah provided support for Tahfis Quran Islamic Boarding School Assalam Riyadhul Janah in the form of the Deep Water Well Program valued at Rp.100 million, as we identified the boarding school was scarced in term of clean water procurement for their daily living. In the event, Maybank Syariah also shared basic commodities in the form of 400 kg of rice, to be inline with the theme of Maybank entities in Indonesia.

At the event, volunteer employees interacted with boarding school students and teachers to share happiness, and enjoyed local production of the boarding school together. Ending the series of events, Basuki Hidayat and Baiq Nadea Dzurriatin as Directors of Maybank Syariah handed donations to the head of Tahfis Quran Islamic Boarding School Assalam Riyadhul Janah.